

**LAPORAN PANITIA KHUSUS RAPERDA III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser.
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus. Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 26 November 2019.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Ketua	: dr. Fahmi Fadli
Wakil Ketua	: Budi Santoso, S.T, M.Si
Sekretaris	: Basri. M
Anggota	: 1. Umar
	2. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
	3. Aspiana
	4. H. Fathur Rahman, ST
	5. Eva Sanjaya
	6. Sabilar Rusdi

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas panitia khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Adapun 2 (dua) buah raperda dimaksud adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan konsultasi kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 19 Desember 2019 dan studi orientasi ke Daerah Tangerang Selatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan .

Pada tanggal 16 Desember 2019, Panitia Khusus telah melakukan rapat internal guna mengkaji, mempelajari dan membahas terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Paser.

Dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, Panitia Khusus bersama pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan pembahasan intensif guna membahas bersama terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser antara Panitia Khusus Raperda III (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Raperda Kabupaten Paser tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada Judul Raperda dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditambahkan menjadi "Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan Di Air".
2. Pada setiap kata "Penyeberangan" ditambah menjadi "Penyeberangan Di Air".
3. Pada Pasal 9 ayat (satu) :
 - a) poin a mengenai retribusi memasuki dermaga disepakati sudah sesuai.
 - b) Pada Pasal 9 poin b diubah menjadi 10-15 GT dan 15-20 GT dari Rp. 10.000,- naik menjadi Rp. 20.000,- 20-25 GT 25-30 GT dari Rp. 20.000,- naik menjadi Rp. 25.000,-.
 - c) Pada poin c retribusi bongkar muat barang dinaikkan dari Rp.2000,- menjadi Rp. 5.000,-
 - d) Pada poin d bagian 2 terjadi perubahan tarif pada bagian (a) Hewan kuda/sapi/kerbau/hewan sejenis dinaikkan dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,- pada bagian (b) Kambing domba dan hewan sejenis dari Rp. 2.000,- jadi Rp. 3.000,- dan pada bagian (c) ayam bebek angsa dan sebagainya dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 2.000,-
4. Sebaiknya tabel retribusi lebih rinci menjelaskan permeter², perhari dan sekali tambat.
5. Pada pasal 9 ayat (1) poin b diubah menjadi mengatur " Pelayanan Penyeberangan Air".

B. Raperda Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) Rencana Kawasan Pemukiman (RKP) diubah menjadi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Raperda Kabupaten Paser tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada Judul Raperda dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditambahkan menjadi "Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan Di Air".
2. Pada setiap kata "Penyeberangan" ditambah menjadi "Penyeberangan Di Air".
3. Pada Pasal 9 ayat (satu) :
 - a) poin a mengenai retribusi memasuki dermaga disepakati sudah sesuai.
 - b) Pada Pasal 9 poin b diubah menjadi 10-15 GT dan 15-20 GT dari Rp. 10.000,- naik menjadi Rp. 20.000,- 20-25 GT 25-30 GT dari Rp. 20.000,- naik menjadi Rp. 25.000,-.
 - c) Pada poin c retribusi bongkar muat barang dinaikkan dari Rp.2000,- menjadi Rp. 5.000,-
 - d) Pada poin d bagian 2 terjadi perubahan tarif pada bagian (a) Hewan kuda/sapi/kerbau/hewan sejenis dinaikkan dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,- pada bagian (b) Kambing domba dan hewan sejenis dari Rp. 2.000,- jadi Rp. 3.000,- dan pada bagian (c) ayam bebek angsa dan sebagainya dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 2.000,-
4. Sebaiknya tabel retribusi lebih rinci menjelaskan permeter², perhari dan sekali tambat.
5. Pada pasal 9 ayat (1) poin b diubah menjadi mengatur " Pelayanan Penyeberangan Air".

B. Raperda Kabupaten Paser Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) Rencana Kawasan Pemukiman (RKP) diubah menjadi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

2. Pasal 10 ayat (2) ditambahkan point d yang mengatur mengenai relokasi.
3. Pada Pasal 14 ayat (2) Perencanaan perumahan yang tidak berdampak penting ditambahkan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan".
4. Pada Pasal 19 tentang Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum ayat (2) ditambah kalimat "oleh setiap orang".
5. Pada Pasal 21 tentang Persyaratan administratif ayat (2) point a "status penguasaan" diganti "status kepemilikan".
6. Pada Pasal 28 tentang Pembangunan rumah harus dilakukansesuai dengan ayat (2) ditambah RTRW dan RDTR.
7. Pada Pasal 31 tentang Perumahan selain peruntukan rumah umum ayat (2) wajib menyediakan akses jalan minimal menjadi 10 meter.
8. Pada Pasal 38 tentang Bantuan pembangunan dan perolehan rumah ayat (1) point a dihapus.
9. Pada Pasal 42 tentang Arahana pengembangan kawasan pemukiman menyesuaikan menjadi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP.
10. Pada Pasal 45 tentang Penyelenggaraan kawasan pemukiman diganti menjadi sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP.
11. Pada Pasal 47 tentang Perencanaan kawasan permukiman ditambah "dan/atau RDTR .
12. Pada Pasal 48 tentang perencanaan pemukiman ditambah kalimat "oleh setiap orang".
13. Pada Pasal 57 tentang Pengendalian pada tahap ayat (1) point a ditambah RDTR.
14. Pada Pasal 57 ayat (3) ditambah menjadi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) yang mengacu pada RTRW dan/atau RDTR.
15. Pada Pasal 58 ayat (2) dihapus dan ayat (3) point b disesuaikan dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
16. Pada Pasal 64 tentang Pengenaan disinsentif ayat (1) point d sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
17. Pada Pasal 64 tentang pemberian disinsentif ayat (2) pemberian diganti menjadi pengenaan.
18. Pada Pasal 66 tentang Pembangunan Prasarana ayat (2) ditambahkan setiap orang.
19. Pada Pasal 67 tentang Pemeliharaan dan perbaikan ayat (3) disesuaikan ditambah setiap orang.

20. Pada Pasal 70 tentang Pemeliharaan sarana dan utilitas umum ayat (2), (3) dan (4) dihapus.
21. Pada Pasal 72 tentang Perbaikan rumah ayat (2) dihapus.
22. Pada Pasal 75 tentang Kategori perumahan dan pemukiman kumuh dari kategori 5 kriteria akan diubah menjadi 7 kriteria sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.
23. Pada Pasal 83 tentang Kriteria kekumuhan ditinjau ayat (2) sesuai dengan pasal 75.
24. Pada Pasal 94 tentang Konsolidasi tanah ayat (1) istilah "Kantor Pertanahan disesuaikan dengan Dinas yang ada di Kabupaten Paser.
25. Pada Ketentuan Peralihan disarankan 2 Tahun.
26. Pada Peraturan Daerah tersebut ditambahkan Ketentuan Peralihan sebagai berikut :

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. Penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan yang berubah fungsi di luar kegiatan usaha terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, wajib mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peruntukan ruang dan ijin mendirikan bangunan sesuai ketentuan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.
- b. Bagi perumahan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan menyerahkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan atau hak, kewenangan tanggungjawab pengelolaan atas pemeliharaan Sarana. Prasarana dan Utilitas Umum perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang.
- c. Penataan Perumahan dan Permukiman yang telah didirikan dan digunakan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda III (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan Di Air.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Atas nama Panitia Khusus Raperda III (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

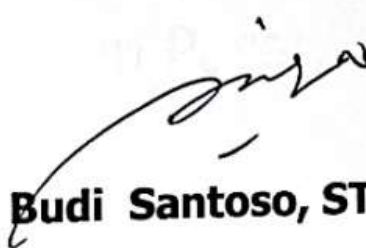
Tana Paser, 27 Desember 2019

**Panitia Khusus Raperda III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser**

Ketua,

dr. Fahmi Fadli

Wakil Ketua,


Budi Santoso, ST., M.Si